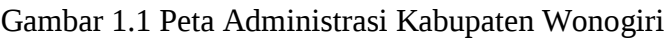


GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN

Kedudukan kabupaten Wonogiri dalam peta berada di provinsi Jawa Tengah, di mana provinsi tersebut tepat diapit oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, letak provinsi Jawa Tengah sendiri berada dekat dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terlebih kabupaten Wonogiri sendiri berada juga dekat dengan kota Surakarta. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Wonogiri terletak di kedudukan yang cukup strategis karena berada di pertengahan pusat pulau Jawa, dan diapit oleh dua wilayah administrasi penting Jawa Tengah sendiri, yakni Kesultanan DIY dan Kesunanan Surakarta.



46

Dilihat secara administrasinya, kabupaten Wonogiri berbatasan dengan banyak wilayah. Kabupaten ini berbatasan dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan, dan Provinsi DIY di sebelah Barat. Kemudian, di sebelah Utara dari kabupaten ini terletak Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, di sebelah Timur dari kabupaten ini berbatasan dengan beberapa kabupaten lain, seperti Ponorogo, Magetan, dan Pacitan, yang merupakan anggota dari Provinsi Jawa Timur.

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Wonogiri

Secara Geografis, Kabupaten Wonogiri terletak pada posisi antara 7°32' sampai 8°15' Lintang Selatan (LS) serta antara 110°41' sampai 111°18' Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah kurang lebih 190.432 Hektar atau 5,59% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan panjang garis pantai 7,6 km.

Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan. Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 190.432 Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas yakni 7,58% dari total luas Wonogiri sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil yakni 1,70% dari total luas wilayah Kabupaten Wonogiri. Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 100-300 meter di atas permukaan air laut (dpl). Sedangkan sebagian lagi merupakan dataran tinggi yaitu berada pada 500meter atau lebih dari permukaan air laut, wilayah ini meliputi Kecamatan Jatiroto dan Karangtengah.

2.1.2 Kependudukan Kabupaten Wonogiri

Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Tahun 2023 sebanyak 1.072.582 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 536.848 jiwa (50,05%) dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 535.734 jiwa (49,95%).

Tabel 1.3 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2023

No	Kecamatan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	33.12.01	PRACIMANTORO	33.460	49,83%	33.694	50,17%	67.154	6,26%
2	33.12.02	GIRITONTRO	10.401	49,35%	10.675	50,65%	21.076	1,96%
3	33.12.03	GIRIWOYO	20.188	49,74%	20.400	50,26%	40.588	3,78%
4	33.12.04	BATUWARNO	9.083	49,89%	9.123	50,11%	18.206	1,70%
5	33.12.05	TIRTOMOYO	28.488	50,49%	27.937	49,51%	56.425	5,26%
6	33.12.06	NGUNTORONADI	12.878	50,44%	12.652	49,56%	25.530	2,38%
7	33.12.07	BATURETNO	24.269	49,97%	24.295	50,03%	48.564	4,53%
8	33.12.08	EROMOKO	21.879	49,62%	22.218	50,38%	44.097	4,11%
9	33.12.09	WURYANTORO	13.200	49,26%	13.596	50,74%	26.796	2,50%
10	33.12.10	MANYARAN	18.092	49,62%	18.370	50,38%	36.462	3,40%
11	33.12.11	SELOGIRI	23.437	49,96%	23.477	50,04%	46.914	4,37%
12	33.12.12	WONOGIRI	44.173	49,89%	44.360	50,11%	88.533	8,25%
13	33.12.13	NGADIROJO	30.605	49,72%	30.948	50,28%	61.553	5,74%
14	33.12.14	SIDOHARJO	22.208	50,17%	22.057	49,83%	44.265	4,13%
15	33.12.15	JATIROTO	21.181	50,13%	21.068	49,87%	42.249	3,94%
16	33.12.16	KISMANTORO	21.187	50,73%	20.575	49,27%	41.762	3,89%
17	33.12.17	PURWANTORO	29.127	50,46%	28.592	49,54%	57.719	5,38%
18	33.12.18	BULUKERTO	17.917	50,24%	17.747	49,76%	35.664	3,33%
19	33.12.19	SLOGOHIMO	27.223	50,40%	26.790	49,60%	54.013	5,04%
20	33.12.20	JATISRONO	32.905	50,47%	32.295	49,53%	65.200	6,08%
21	33.12.21	JATIPURNO	19.814	50,61%	19.333	49,39%	39.147	3,65%
22	33.12.22	GIRIMARTO	23.718	50,14%	23.582	49,86%	47.300	4,41%
23	33.12.23	KARANGTENGAH	11.974	50,37%	11.800	49,63%	23.774	2,22%
24	33.12.24	PARANGGUPITO	8.841	48,95%	9.221	51,05%	18.062	1,68%
25	33.12.25	PUHPELEM	10.600	49,24%	10.929	50,76%	21.529	2,01%
Jumlah Total			536.848	50,05%	535.734	49,95%	1.072.582	100%

Sumber: Buku Data Kependudukan Semester II Tahun 2023

2.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

2.2.1 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Wonogiri

Lembaga pencatatan sipil merupakan lembaga di Indonesia yang diwarisi oleh Pemerintah Kolonial Belanda, penyelenggaraan pencatatan sipil pada masa pemerintah Hindia dilakukan oleh Lembaga

“Burgerlijk Stand” yang artinya Catatan Kependudukan/Lembaga Catatan Sipil. Pencatatan Sipil merupakan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam suatu buku register pencatatan sipil yang dilakukan oleh Negara (Sri Husnulwati, 2018). Pencatatan peristiwa penting dimulai dari peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, dan perubahan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang oleh seorang register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Insansi pemerintah yang bertanggung jawab memenuhi hak setiap penduduk mendapatkan dokumen kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri merupakan lembaga catatan sipil pada tingkat kabupaten di Kabupaten Wonogiri. Dasar pembentukan adalah Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 147, Sukorejo, Girititrtto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dengan kode pos 57611. Berikut merupakan gambar dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri:



Gambar 1.2 Foto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonogiri

Sumber: Radar Solopos, 2022

2.2.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

Perumusan visi dan misi pada sebuah instansi sangat diperlukan untuk membangun motivasi sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Penting untuk sebuah formula yang mana juga akan selalu menjadi pengingat tujuan dari sebuah instansi tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri memiliki Visi yaitu “Pelayanan Dokumen dan Data Kependudukan yang tertip berkualitas dan akurat”. Adapun Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah:

- a) Meningkatkan kompetensi dan integrasi pegawai.
- b) Memutakhirkan peralatan.
- c) Mengembangkan inovasi.
- d) Meningkatkan kerjasama dengan OPD dan instansi lainnya.
- e) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait Administrasi kependudukan.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Uraian tugas jabatan structural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2) Sekretaris Dinas

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan dinas.

3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah bidang pendaftaran penduduk.

4) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data.

5) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah bidang pencatatan sipil.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2.4 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Susunan organisasi tersebut terdiri dari:

1) Kepala Dinas, membawahi:

- a) Sekretariat Dinas;
- b) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- d) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).

2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas, membawahi:

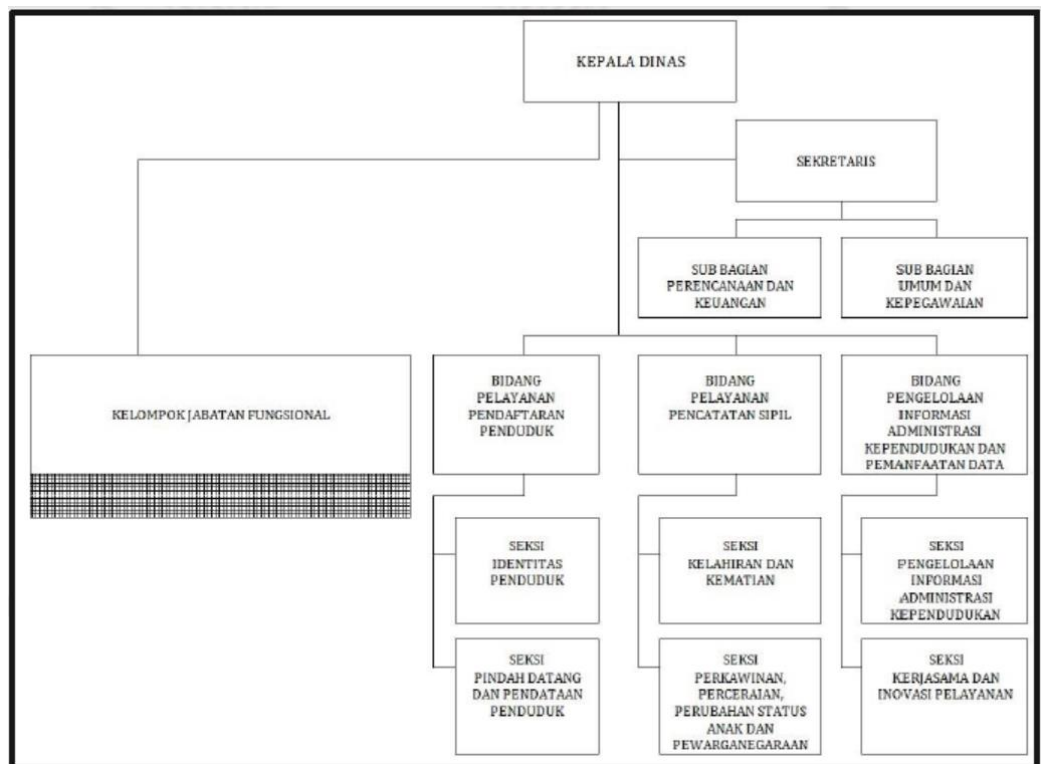
- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi:

- a) Seksi Pindah datang dan Pendataan Penduduk;
- b) Seksi Identitas Penduduk.

- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi:
 - a) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b) Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.
- 5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi:
 - a) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut merupakan gambar bagan struktur organisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri:



Gambar 1.3 Bagan struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

2.3 Kebijakan Identitas Kependudukan Digital

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 adalah sebuah peraturan yang mengatur standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Isi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 yaitu terkait Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik, peraturan ini menetapkan standar dan spesifikasi teknis untuk perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam system administrasi kependudukan, termasuk kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, dimana peraturan ini mengatur proses penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, termasuk dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan data kependudukan.

Penjelasan terkait dengan isi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras: pada peraturan ini menetapkan spesifikasi teknis minimum untuk perangkat keras yang digunakan dalam proses pembuatan dan pengelolaan KTP-el, termasuk computer, printer, dan alat perekam data biometric, serta memastikan bahwa perangkat keras yang digunakan memenuhi standar keamanan dan integritas data.
2. Standar dan Spesifikasi Perangkat Lunak: pada peraturan ini mengatur spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan data kependudukan, seperti manajemen basis data, aplikasi verifikasi, dan system enkripsi, serta menjamin perangkat lunak serta data pribadi warga negara telah terlindungi dengan standar keamanan yang ditetapkan.
3. Blangko KTP-el: peraturan ini mengatur spesifikasi blangko KTP-el seperti desain kartu, keamanan kartu seperti adanya watermark,

hologram, dan chip penyimpan data pada kartu KTP-el. Sehingga fitur keamanan tersebut bertujuan dapat mencegah pemalsuan dan memastikan keaslian KTP-el.

4. Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital: peraturan ini memperkenalkan konsep Identitas Kependudukan Digital sebagai alternatif KTP-el fisik yang dapat diakses melalui perangkat digital smartphone, serta juga mengatur penerbitan, pengelolaan, dan penggunaan Identitas Kependudukan Digital.
5. Keamanan dan Perlindungan Data: peraturan ini menetapkan standar keamanan data untuk melindungi informasi pribadi yang tersimpan dalam KTP-el dan Identitas Kependudukan Digital. Serta mengatur instansi dalam memberikan tanggung jawab dalam pengelolaan data kependudukan seperti menjaga kerahasiaan dan keamanan data.

Identitas Kependudukan Digital yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko KTP-el serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone. Kebijakan Identitas Kependudukan Digital yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko KTP-el serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk menyesuaikan dinamika kebutuhan atas pelayanan administrasi kependudukan yang didukung sistem digital melalui Identitas Kependudukan Digital.

Operasionalisasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 ini dalam implementasi pemerintah daerah yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan standar dan spesifikasi yang ditetapkan dalam pengadaan dan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP-el, serta dalam hal pembiayaan yang berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Implementasi Identitas Kependudukan Digital juga mendorong dalam peningkatan Sumber Daya Manusia seperti peningkatan kapasitas penggunaan teknologi. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap implementasi Permendagri No 72 Tahun 22 termasuk dalam memastikan standar dan spesifikasi yang ditetapkan diikuti dengan benar oleh pemerintah daerah.

Identitas Kependudukan Digital diharapkan dapat mempermudah proses administrasi serta pembuktian atas identitas penduduk. Identitas Kependudukan Digital yang di resmikan dan diuji coba pada pertengahan 2022, mendorong sejumlah daerah di wilayah Indonesia untuk menerapkan pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital. Identitas Kependudukan Digital merupakan versi digital dari dokumen identitas yang dapat diakses secara online. Pengembangan Identitas Kependudukan Digital diharapkan dapat untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah serta mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital.

Identitas Kependudukan Digital yang merupakan terobosan di tengah era digitalisasi, akan memuat berbagai fitur di dalamnya yaitu dokumen Kartu Keluarga (KK), NPWP, sejarah vaksinasi Covid-19, Kartu BPJS, informasi kepemilikan kendaraan, informasi BKN, serta Daftar Pemilih Tetap tahun 2024. Adanya Identitas Kependudukan Digital nantinya akan mempermudah akses di berbagai pelayanan publik, sehingga kedepan masyarakat tidak perlu lagi melakukan *fotocopy*, hanya dengan *scan* kode batang (*barcode*) (Jatengprov.go.id, 2023)

Tujuan terkait dengan Identitas Kependudukan Digital terdapat beberapa poin utama dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan standar dan spesifikasi untuk perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penyelenggaraan Identitas

Kependudukan Digital yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan efektivitas dalam pengelolaan data digital kependudukan.

2. Mengatur system keamanan yang terdapat dalam Identitas Kependudukan Digital termasuk otentikasi dan enkripsi untuk melindungi data pribadi warga negara.
3. Ikut dalam proses transformasi layanan publik menuju digital seperti yang dilakukan oleh Indonesia yaitu menuju Indonesia dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), sehingga meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik berbasis teknologi digital.
4. Membantu masyarakat dalam mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik tanpa harus menggunakan dokumen fisik.

Fungsi dari Identitas Kependudukan Digital sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Pembuktian identitas: untuk membuktikan identitas penduduk
2. Autentikasi identitas: untuk memastikan keaslian identitas
3. Otorisasi identitas: untuk memberikan otoritas pada identitas yang bersangkutan

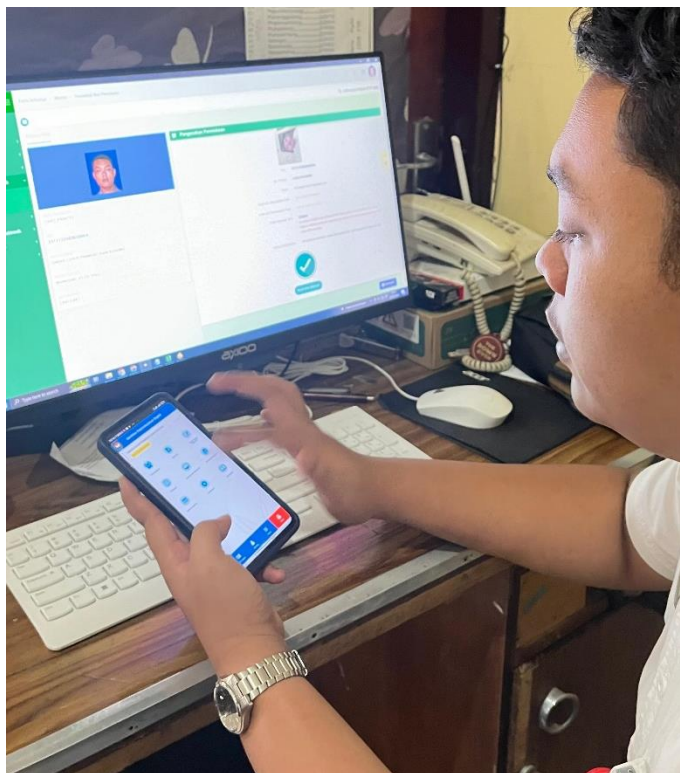
Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 yaitu:

1. Setiap penduduk yang telah memiliki KTP-el fisik dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital.
2. Memiliki gawai pintar.
3. Telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah melakukan perekaman.

Persyaratan Penggunaan Identitas Kependudukan Digital menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 adalah penduduk yang memiliki KTP-el dan memiliki gawai pintar yang support dengan perangkat baru. Pembuatan Identitas Kependudukan Digital adalah sebagai berikut:

1. Mendownload Aplikasi: Download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di playstore (bagi pengguna Android)/Appstore (bagi pengguna IOS),

2. Pengisian Data: Isi data NIK, email, dan nomor handphone.
3. Verifikasi Wajah: Melakukan swafoto untuk verifikasi wajah.
4. Scan QR Code: Pilih scan QRCode yang akan dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Aktivasi: Melakukan pengecekan email yang didaftarkan untuk mengaktifkan kode aktivasi Identitas Kependudukan Digital yang dikirim.
6. Login Identitas Kependudukan Digital: Masuk ke aplikasi Identitas Kependudukan Digital menggunakan PIN yang dikirim di email, dan PIN dapat diubah.



Gambar 1.4 Proses Pembuatan Identitas Kependudukan Digital

Sumber: Dokumentasi Peneliti